



AMAR PUTUSAN

Nomor144 / Pid. C / 2018 / PN Btl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARIS SUGIYANTA
Tempat lahir	:	Bantul
Umur / tanggal lahir	:	5 Juli 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kadipaten Kidul 44 YK , RT.009/003, Kadipaten Kraton Yogyakarta
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 21 Ayat (5) Jo. 34 (1) sesuai Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SUGIYANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TIDAK DISERTAI SURAT IJIN DARI YANG BERWENANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS SUGIYANTA** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **19 (Sembilan belas)** botol kemasan aqua 600 ml berisi lapen;
 - **1 (Satu)** buah teko ukur;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS,**

Tanggal 1 NOPEMBER 2018, oleh kami **KOKO RIYANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DYAH PRAMASTUTI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

-dto-

-dto-

DYAH PRAMASTUTHI, S.H.

KOKO RIYANTO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)